



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Resky Adytia Alias Iki Bin La Subu
Tempat lahir : Wapunto
Umur/Tanggal lahir : 22/12 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Maabholu Kec. Lohia Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Resky Adytia Alias Iki Bin La Subu ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa Resky Adytia Alias Iki Bin La Subu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Satriati Aswat, S.H., M.H & Rekan, Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH Muna), beralamat kantor di Jalan Paelangkuta Nomor 28, Kelurahan Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Juni 2022, yang telah diterima dan diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan nomor register 23/SK/PID/2022/PN Rah., tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Sendiri"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif **KETIGA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya terdapat :
 - 5 (Lima) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,2621 (nol koma dua enam dua satu) gram.
 - 3 (tiga) sachet ukuran kecil bekas pakai.
2. 1 tabung kecil yang penutupnya telah dilubangi yang di dalamnya berisi
 - 3 (tiga) buah potongan pipet yang sudah dibentuk.
 - 1 (satu) buah potongan karet.
3. 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet;
4. 1 (satu) buah pireks kaca yang di dalamnya terdapat kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,0266 (nol koma nol dua enam enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822-9635-7173 dan 0822-1127-5187

Agar masing - masing Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Nomor Reg. Perkara :12 / RP-9/Enz.2 / 05 / 2022, tanggal 6 Juni 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira Pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Desa Masalili Kecamatan Kontunanga Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat seperti di atas, Satuan Reserse Narkoba Polres Muna memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Desa Masalili sehingga Satuan Reserse Narkoba Polres Muna langsung menuju Desa Masalili dan melakukan penyelidikan. Sekitar jam 11.00 Wita saksi **ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR** (Anggota Polri) bersama Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna tiba di Desa Masalili lalu menuju sebuah rumah panggung untuk melakukan pemantauan yang mana rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian sekitar jam 11.30 WITA saksi **ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR** (Anggota Polri) membagi posisi dimana **Saksi QALBUDDIN dan Saksi JAELANI** (Keduanya Anggota Polri) dibagian depan rumah sedangkan saksi **ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR** (Anggota Polri) bersama anggota Tim Lidik lainnya menuju kebelakang rumah tepatnya dibagian dapur. Setelah itu **Saksi QALBUDDIN dan Saksi JAELANI** (Keduanya Anggota Polri) masuk melalui pintu depan dan melihat

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU bersama saudara **LA JUMA (DPO)** sedang berada di dalam rumah tersebut dan ketika melihat **Saksi QALBUDDIN dan Saksi JAELANI** (Keduanya Anggota Polri) saat itu **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU dan saudara LA JUMA (DPO)** lari menuju ke belakang rumah dan ditangkap oleh **Saksi QALBUDDIN(Anggota Polri)**. Pada saat bersamaan **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** membuang 1 (satu) bungkus plastik di bawah kolong rumah panggung dan dilihat oleh **Saksi QALBUDDIN (Anggota Polri)** sehingga **Saksi QALBUDDIN (Anggota Polri)** langsung memegang **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** dan pada saat itu **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** terus memberontak dan hendak melarikan diri sehingga saat itu saudara **LA JUMA (DPO)** berhasil melarikan diri dari rumah tersebut. Sesaat kemudian datang saksi **ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR** (Anggota Polri) membantu mengamankan **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** Setelah itu **Saksi QALBUDDIN (Anggota Polri)** menyampaikan bahwa “ *ada yang dia buang tadi ini dibawah kolong*” sehingga tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Muna menghubungi Pak RT setempat untuk menyaksikan barang yang dibuang oleh **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang ada di bawah kolong rumah panggung tersebut yang didalamnya terdapat : 5 (Lima) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga dan 3 (tiga) sachet ukuran kecil bekas pakai kemudian kami melanjutkan pengeledahan didalam rumah tempat dan ditemukan 1 (satu) tabung kecil yang penutupnya telah dilubangi yang di dalamnya berisi : 3 (tiga) buah potongan pipet yang sudah dibentuk dan 1 (satu) buah potongan karet, 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet, 1 (satu) buah pireks kaca yang di dalamnya terdapat kristal bening di duga shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822-9635-7173 dan 0822-

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



1127-5187, selanjutnya **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** bersama dengan barang-barang yang temukan dibawa ke-kantor Polres muna guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Bahwa **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari instansi terkait ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 831/NNF/III/2022 tanggal 04 Maret 2022, yang di keluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. 5 (Lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2621 gram diberi nomor barang bukti 1547/2022/NNF;
- 2.1 (Satu) batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0266 gram diberi nomor barang bukti 1548/2022/NNF
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1549/2022/NNF;
4. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1550/2022/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor **1547,1548,1549,1550/2022/NNF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira Pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Desa Masalili Kecamatan Kontunanga Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Biasa**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat seperti di atas, Satuan Reserse Narkoba Polres Muna memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Desa Masalili sehingga Satuan Reserse Narkoba Polres Muna langsung menuju Desa Masalili dan melakukan penyelidikan. Sekitar jam 11.00 Wita saksi **ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR** (Anggota Polri) bersama Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna tiba di Desa Masalili lalu menuju sebuah rumah panggung untuk melakukan pemantauan yang mana rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian sekitar jam 11.30 WITA saksi **ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR** (Anggota Polri) membagi posisi dimana Saksi **QALBUDDIN** dan Saksi **JAELANI** (Keduanya Anggota Polri) dibagian depan rumah sedangkan saksi **ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR** (Anggota Polri) bersama anggota Tim Lidik lainnya menuju kebelakang rumah tepatnya dibagian

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



dapur. Setelah itu **Saksi QALBUDDIN dan Saksi JAELANI** (Keduanya Anggota Polri) masuk melalui pintu depan dan melihat **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** bersama saudara **LA JUMA (DPO)** sedang berada di dalam rumah tersebut dan ketika melihat **Saksi QALBUDDIN dan Saksi JAELANI** (Keduanya Anggota Polri) saat itu **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU dan saudara LA JUMA (DPO)** lari menuju ke belakang rumah dan ditangkap oleh **Saksi QALBUDDIN(Anggota Polri)**. Pada saat bersamaan **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** membuang 1 (satu) bungkus plastik di bawah kolong rumah panggung dan dilihat oleh **Saksi QALBUDDIN (Anggota Polri)** sehingga **Saksi QALBUDDIN (Anggota Polri)** langsung memegang **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** dan pada saat itu **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** terus memberontak dan hendak melarikan diri sehingga saat itu saudara **LA JUMA (DPO)** berhasil melarikan diri dari rumah tersebut. Sesaat kemudian datang saksi **ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR** (Anggota Polri) membantu mengamankan **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** Setelah itu **Saksi QALBUDDIN (Anggota Polri)** menyampaikan bahwa “ *ada yang dia buang tadi ini dibawah kolong*” sehingga tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Muna menghubungi Pak RT setempat untuk menyaksikan barang yang dibuang oleh **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang ada di bawah kolong rumah panggung tersebut yang didalamnya terdapat : 5 (Lima) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga dan 3 (tiga) sachet ukuran kecil bekas pakai kemudian kami melanjutkan pengeledahan didalam rumah tempat dan ditemukan 1 (satu) tabung kecil yang penutupnya telah dilubangi yang di dalamnya berisi : 3 (tiga) buah potongan pipet yang sudah dibentuk dan 1 (satu) buah potongan karet, 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet, 1 (satu) buah pireks kaca yang di dalamnya

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



terdapat kristal bening di duga shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822-9635-7173 dan 0822-1127-5187, selanjutnya **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** bersama dengan barang-barang yang temukan dibawa ke-kantor Polres muna guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Bahwa **Terdakwa RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari instansi terkait ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 831/NNF/III/2022 tanggal 04 Maret 2022, yang di keluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. 5 (Lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2621 gram diberi nomor barang bukti 1547/2022/NNF;
- 2.1 (Satu) batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0266 gram diberi nomor barang bukti 1548/2022/NNF
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1549/2022/NNF;
4. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1550/2022/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor **1547,1548,1549,1550/2022/NNF, adalah benar positif mengandung**

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RESKY ADYTIA Alias IKI Bin LA SUBU** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira Pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Desa Masalili Kecamatan Kontunanga Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 11.00 wita terdakwa sedang berada dirumah mertua terdakwa di Desa Mabolu Kec. Lohia Kab. Muna, kemudian terdakwa mendapat chat dari Saudara LA JUMA (DPO) bahwa **“belikan terdakwa chip, nanti terdakwa kasi pake bahan (shabu) “** kemudian terdakwa membalas **“iya, terdakwa pergi belikan dulu “** setelah itu terdakwa menuju ke Desa Kondongia untuk membeli chip setelah membeli chip terdakwa langsung menuju ke Desa Masilili untuk bertemu dengan Saudara LA JUMA (DPO) yang saat itu sementara berada di rumah nenek dari istri Saudara LA JUMA (DPO), kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata **“kamu dimana pis? “** lalu Saudara LA JUMA (DPO) menjawab **“didalam kamar “** sehingga terdakwa duduk diruang tengah, beberapa menit kemudian Saudara LA JUMA (DPO) memanggil terdakwa dengan berkata **“masukmi dalam sini pis “** lalu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



terdakwa jawab “ **iya** ” namun saat itu Saudara LA JUMA (DPO) keluar dari dalam kamar sambil memegang alat ishap shabu yang terbuat dari botol air mineral lalu menaruhnya diatas lantai papan diruang tengah dimana terdakwa melihat di dalam pireks kaca sudah berisi narkoba jenis shabu, lalu Saudara LA JUMA (DPO) memanaskan pireks kaca yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu menggunakan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isap, setelah itu Saudara LA JUMA (DPO) menyerahkan alat ishap shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memanaskan shabu yang ada di pireks lalu menghirup asapnya sebanyak 2 (dua)kali setelah itu terdakwa berikan lagi kepada saudara LA JUMA untuk menggunakan shabu tersebut secara bergiliran namun karena terdakwa merasa cukup, sehingga terdakwa berhenti menggunakan shabu kemudian terdakwa menuju ke ruangan depan sementara Saudara LA JUMA tetap berada di ruang tengah, beberapa menit kemudian Saudara LA JUMA menuju ke ruang depan sambil membawa speker lalu Saudara LA JUMA berkata kepada terdakwa “ **kamu masuk didalam kasi habismi itu** ” lalu terdakwa jawab “ **sebenarnya saja, sudah cukupmi**” dan kemudia tiba –tiba datang anggota Polres Satres Narkoba muna menangkap terdakwa namu saudara LA JUMA (DPO) berhasil melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa beserta barang bukti ke Kantor Polres Muna untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa hasil dari Tim Asesmen Tepadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Muna Nomor R/229/III/PB.06/2022/BNNK tanggal 08 maret 2022 yang ditanda tanganin oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna Muhammad Ridwan Zain,S.KM.,M.Kes dengan kesimpulan :

1. Dari Hasil Asesemen Tim Hukum ditemukan adanya indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba.



2. Selama menjalani proses hukum, terperiiksa disarankan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di rumah tahanan/ lembaga pemasyarakatan dan/atau Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 831/NNF/III/2022 tanggal 04 Maret 2022, yang di keluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. 5 (Lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2621 gram diberi nomor barang bukti 1547/2022/NNF;
- 2.1 (Satu) batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0266 gram diberi nomor barang bukti 1548/2022/NNF
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1549/2022/NNF;
4. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1550/2022/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor **1547,1548,1549,1550/2022/NNF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara tegas tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Ode Qalbudin Hikmatiar Bin Djafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada Sabtu, 26 Februari 2022 sekitar jam 10.30 WITA di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah dan rumah tersebut berbentuk rumah panggung yang terletak di Desa Masalili Terdakwa sering memakai dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari dan pada hari kedua tersebut yaitu pada hari Sabtu, saksi dan tim mendapat informasi lagi bahwa Terdakwa bersama seorang temannya masuk ke dalam rumah tersebut lalu saksi bersama anggota Polisi yang lain mendatangi rumah tersebut dan saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan seorang temanya tersebut sedang duduk-duduk didepan rumah dan saat saksi masuk kedalam rumah tersebut ternyata terdakwa bersama dengan temannya langsung lari;
 - Bahwa teman Terdakwa yang lari tersebut bernama La Juma;
 - Bahwa La Juma berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil saksi dan tim tangkap namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak saat saksi memegang Terdakwa dan Terdakwa sempat pura-pura pingsan;
 - Bahwa Tim Satresnarkoba selain saksi sempat melakukan pengejaran kepada La Juma namun tidak berhasil menangkapnya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan saksi yang lain yaitu Abdul Hasar Hayar datang kemudian saksi langsung memberitahukan kepada yang bersangkutan jika Terdakwa membuang sesuatu sebelum tertangkap di kolong rumah berupa bungkus plastik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang digunakan oleh Terdakwa dan La Juma tersebut karena tidak ada penghuni lainnya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;
- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan di rumah tempat kejadian perkara tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa saksi menemukan 1(satu) bungkus plastik yang sempat dibuang dibawah kolong rumah oleh terdakwa dan setelah kami buka bungkus plastik tersebut ditemukan alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas kemasan air mineral, pirex, 5 (lima) sachet ukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga sabu dan 3 (tiga) sachet kosong yang berukuran kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Terdakwa karena pada saat itu saksi dan tim satresnarkoba bertanya kepada masyarakat sekitar, ternyata masyarakat juga tidak mengetahui atau mengenal baik Terdakwa;
- Bahwa rumah tempat kejadian perkara tersebut bukan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Tim Satresnarkoba tidak melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa karena tidak mengetahui dimana rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah La Juma sekarang berstatus DPO atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti berupa kristal bening diduga sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa bersama La Juma;
- Bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung sabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyidik jika Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang bernama La Ken;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter atau peneliti yang mempunyai izin dan wewenang menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam target operasi Tim Satresnarkoba karena Terdakwa sebelumnya pernah akan ditangkap saat akan mencabut tempelan narkoba namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjadi target operasi diduga sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa timbangan di rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa alat hisap yang ditemukan di rumah tempat kejadian perkara biasanya digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan La Juma sedang mendengarkan musik;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat: • 5 (lima) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,2621$ (nol koma dua enam dua satu) gram; • 3 (tiga) sachet ukuran kecil bekas pakai; - 1 (satu) tabung kecil yang penutupnya telah dilubangi yang di dalamnya berisi: • 3 (tiga) buah potongan pipet yang sudah dibentuk; • 1 (satu) buah potongan karet; - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet; - 1 (satu) buah pireks kaca yang di dalamnya terdapat Kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,0266$ (nol koma nol dua enam enam) gram; - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822-9635-7173 dan 0822-1127-5187, saksi menyatakan mengenali barang-barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengedar dan barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah milik La Juma;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- 2. Abdul Ashar Hayar Bin Hayar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada Sabtu, 26 Februari 2022 sekitar jam 10.30 WITA pada sebuah rumah yang beralamt di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah dan rumah tersebut berbentuk rumah panggung yang terletak di Desa Masalili Terdakwa sering memakai dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari dan pada hari kedua tersebut yaitu pada hari Sabtu, saksi dan tim mendapat informasi lagi bahwa Terdakwa bersama seorang temannya masuk ke dalam rumah tersebut lalu saksi bersama anggota Polisi yang lain mendatangi rumah tersebut dan saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan seorang temanya tersebut sedang duduk-duduk didepan rumah dan saat saksi masuk kedalam rumah tersebut ternyata terdakwa bersama dengan temannya langsung lari;
 - Bahwa teman Terdakwa yang lari tersebut bernama La Juma;
 - Bahwa La Juma berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil saksi dan tim tangkap namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak saat saksi Qalbudin memegang Terdakwa dan Terdakwa sempat pura-pura pingsan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melakukan pengejaran kepada La Juma namun tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa saat saksi datang kembali ke rumah tempat kejadian perkara kemudian saksi Qalbudin langsung memberitahukan kepada saksi jika Terdakwa membuang sesuatu sebelum tertangkap di kolong rumah berupa bungkus plastik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang digunakan oleh Terdakwa dan La Juma tersebut karena tidak ada penghuni lainnya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;
- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan di rumah tempat kejadian perkara tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa saksi menemukan 1(satu) bungkus plastik yang sempat dibuang dibawah kolong rumah oleh terdakwa dan setelah kami buka bungkus plastik tersebut ditemukan alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas kemasan air mineral, pirex, 5 (lima) sachet ukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga sabu dan 3 (tiga) sachet kosong yang berukuran kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Terdakwa karena pada saat itu saksi dan tim satresnarkoba bertanya kepada masyarakat sekitar, ternyata masyarakat juga tidak mengetahui atau mengenal baik Terdakwa;
- Bahwa rumah tempat kejadian perkara tersebut bukan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Tim Satresnarkoba tidak melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa karena tidak mengetahui dimana rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah La Juma sekarang berstatus DPO atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti berupa kristal bening diduga sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa bersama La Juma;
- Bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung sabu;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari penyidik jika Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang bernama La Ken;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter atau peneliti yang mempunyai izin dan wewenang menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam target operasi Tim Satresnarkoba karena Terdakwa sebelumnya pernah akan ditangkap saat akan mencabut tempelan narkoba namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjadi target operasi diduga sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa timbangan di rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa alat hisap yang ditemukan di rumah tempat kejadian perkara biasanya digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan La Juma sedang mendengarkan musik;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya terdapat: • 5 (lima) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,2621$ (nol koma dua enam dua satu) gram; • 3 (tiga) sachet ukuran kecil bekas pakai; - 1 (satu) tabung kecil yang penutupnya telah dilubangi yang di dalamnya berisi: • 3 (tiga) buah potongan pipet yang sudah dibentuk; • 1 (satu) buah potongan karet; - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet; - 1 (satu) buah pireks kaca yang di dalamnya terdapat Kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,0266$ (nol koma nol dua enam enam) gram; - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822-9635-7173 dan 0822-1127-5187, saksi menyatakan mengenali barang-barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di tempat kejadian perkara;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengedar dan barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah milik La Juma;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Muna pada Sabtu, 26 Februari 2022 sekitar jam 10.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Terdakwa di-*chat* oleh seseorang yang bernama La Juma yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa membalas pesan tersebut dengan menggunakan handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa, jika Terdakwa sedang berada dirumah, lalu La Juma membalas lagi pesan tersebut dengan menyuruh Terdakwa membelikan La Juma *chip* untuk permainan atau aplikasi *game* yang akan La Juma ganti dengan narkoba sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat janji dengan La Juma untuk bertemu di rumah nenek istri La Juma yang beralamat di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah tersebut. Setelah sampai Terdakwa masuk ke ruang tengah, kemudian La Juma keluar dari kamar sambil membawa peralatan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu lengkap dengan sabu-sabunya lalu La Juma mulai membakar sabu-sabu tersebut untuk kemudian oleh Terdakwa dan La Juma konsumsi bersama dengan cara dihisap asapnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah memakai sabu-sabu Terdakwa bersama dengan La Juma duduk-duduk di depan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Tim Satresnarkoba tiba-tiba datang sehingga La Juma dan Terdakwa langsung berdiri lalu lari ke bagian belakang rumah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di dapur namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Qalbudin sedangkan La Juma berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa pingsan karena dipukul oleh anggota Tim Satresnarkoba pada bagian leher Terdakwa karena Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara memberotak pada saat ditangkap dan Terdakwa sempat ditembak dengan menggunakan peluru karet juga sebelum pingsan;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengenal La Juma dan pernah membeli narkoba jenis sabu kepada La Juma;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu pada La Juma terkadang Terdakwa bayar dengan menggunakan uang dan kadang dengan menggunakan *chip* untuk permainan atau aplikasi *game*;
- Bahwa untuk *chip* tersebut senilai 1B *chip* sama dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau membelikan La Juma *chip* tersebut karena dijanjikan akan diajak atau diberikan narkoba jenis sabu-sabu oleh La Juma dan Terdakwa memang sedang ingin memakai sabu-sabu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mem-*barter chip* dengan sabu-sabu kepada La Juma;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara langsung mengambil sendiri ke La Juma;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan La Juma yang berada di rumah tempat kejadian perkara dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik La Juma;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tepatnya barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan alat hisap tersebut didapatkan oleh anggota Tim Satresnarkoba pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melemparkan sesuatu ke bawah kolong rumah pada saat kejadian perkara;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta oleh La Juma untuk menjadi perantara narkoba jenis sabu dengan cara menempel;
- Bahwa Terdakwa mengenal La Juma sudah selama 3 (tiga) tahun melalui istri La Juma;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama orang lain selain La Juma;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pekerjaan La Juma memang menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, peneliti, ataupun ahli farmasi yang mempunyai izin untuk membeli, menguasai, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir mobil *pick up* yang biasa mengangkut hasil kebun milik keluarga Terdakwa sendiri dengan upah per-hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada La Juma dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasa bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan La Juma di Masilili atau di Palangga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat ini La Juma berada dimana. Sepengetahuan Terdakwa, La Juma biasanya ada di rumah tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah agar dapat menambah semangat Terdakwa ketika bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami mengonsumsi narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu adalah perbuatan melanggar atau melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menghubungi BNN atau pihak lain yang berkompeten untuk berusaha sembuh dari ketergantungan memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana pada tahun 2018 atas perkara melarikan anak dibawah umur dan dihukum dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 831/NNF/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, AIPTU SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si dengan Hasil Pemeriksaan:

- Kode Barang Bukti No 1547/2022/NNF yang merupakan 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2621 gram adalah Positif Metamfetamina;
- Kode Barang Bukti No 1548/2022/NNF yang merupakan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0266 gram adalah Positif Metamfetamina;
- Kode Barang Bukti No 1549/2022/NNF yang merupakan 1 tabung berisikan urin milik Terdakwa adalah Positif Metamfetamina;
- Kode Barang Bukti No 1550/2022/NNF yang merupakan 1 tabung berisikan darah milik Terdakwa adalah Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya terdapat:

- 5 (Lima) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,2621 (nol koma dua enam dua satu) gram;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet ukuran kecil bekas pakai;
- 2. 1 tabung kecil yang penutupnya telah dilubangi yang di dalamnya berisi :
 - 3 (tiga) buah potongan pipet yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) buah potongan karet;
- 3. 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet;
- 4. 1 (satu) buah pireks kaca yang di dalamnya terdapat kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,0266 (nol koma nol dua enam enam) gram;
- 5. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822-9635-7173 dan 0822-1127-5187;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Muna pada Sabtu, 26 Februari 2022 sekitar jam 10.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama La Juma;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama La Juma tersebut dengan cara menukarnya dengan *chip* permainan atau aplikasi game sebanyak 1B atau senilai Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama La Juma tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa yang mempersiapkan alat hisap dan sabu-sabu adalah La Juma;
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa bersama dengan La Juma duduk-duduk di depan rumah kemudian tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Muna menangkap Terdakwa dan La Juma;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Juma berhasil melarikan diri lewat pintu dapur sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap di dapur juga oleh Tim Satresnarkoba, Terdakwa sempat melawan dengan memberontak sehingga Tim Satresnarkoba harus melumpuhkan Terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan La Juma;
- Bahwa rumah tempat kejadian perkara adalah rumah tinggal La Juma;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu-sabu dari La Juma;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah memakai sabu-sabu bersama dengan La Juma saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menukarkan *chip* permainan atau aplikasi game dengan sabu-sabu kepada La Juma;
- Bahwa Terdakwa juga sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dari La Juma dengan uang tunai untuk paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa barang bukti berupa perangkat alat hisap dan sabu-sabu adalah milik La Juma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 831/NNF/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, hasil pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti No 1547/2022/NNF yang merupakan 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2621 gram, barang bukti No 1548/2022/NNF yang merupakan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0266 gram barang bukti No 1549/2022/NNF yang merupakan 1 tabung berisikan urin milik Terdakwa, dan barang bukti No 1550/2022/NNF yang merupakan 1 tabung berisikan darah milik Terdakwa, semuanya adalah positif mengandung metamfetamina atau biasa disebut sebagai sabu-sabu terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari La Juma adalah dengan membeli dan mendatangi langsung La Juma di rumah La Juma (rumah kejadian perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menguasai, dan/atau menggunakan narkotika untuk diri sendiri dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan Kesehatan yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi narkotika berdasarkan izin dari dokter yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun atas perkara kejahatan atas kemerdekaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa Resky Adytia Alias Iki Bin La Subu, dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini terdakwa Resky Adytia Alias Iki Bin La Subu adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang telah terpenuhi”**;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pengertian seperti yang tertuang dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Penyalah Guna adalah **orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika diatur dalam pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III, sebagaimana terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengadaan dan penguasaan Narkotika diatur dengan ketat, dimana Narkotika hanya diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* dan *melawan hukum* dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak dan secara melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Muna pada Sabtu, 26 Februari 2022 sekitar jam 10.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama La Juma;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama La Juma tersebut dengan cara menukarnya dengan *chip* permainan atau aplikasi game sebanyak 1B atau senilai Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama La Juma tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa yang mempersiapkan alat hisap dan sabu-sabu adalah La Juma;
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa bersama dengan La Juma duduk-duduk di depan rumah kemudian tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Muna menangkap Terdakwa dan La Juma;
- Bahwa La Juma berhasil melarikan diri lewat pintu dapur sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap di dapur juga oleh Tim Satresnarkoba, Terdakwa sempat melawan dengan memberontak sehingga Tim Satresnarkoba harus melumpuhkan Terdakwa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan La Juma;
- Bahwa rumah tempat kejadian perkara adalah rumah tinggal La Juma;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu-sabu dari La Juma;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah memakai sabu-sabu bersama dengan La Juma saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menukarkan *chip* permainan atau aplikasi game dengan sabu-sabu kepada La Juma;
- Bahwa Terdakwa juga sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dari La Juma dengan uang tunai untuk paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa barang bukti berupa perangkat alat hisap dan sabu-sabu adalah milik La Juma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 831/NNF/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, hasil pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti No 1547/2022/NNF yang merupakan 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2621 gram, barang bukti No 1548/2022/NNF yang merupakan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0266 gram barang bukti No 1549/2022/NNF yang merupakan 1 tabung berisikan urin milik Terdakwa, dan barang bukti No 1550/2022/NNF yang merupakan 1 tabung berisikan darah milik Terdakwa, semuanya adalah positif mengandung metamfetamina atau biasa disebut sebagai sabu-sabu terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari La Juma adalah dengan membeli dan mendatangi langsung La Juma di rumah La Juma (rumah kejadian perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menguasai, dan/atau menggunakan narkoba untuk diri sendiri dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan Kesehatan yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi narkoba berdasarkan izin dari dokter yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 831/NNF/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, hasil pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti No 1547/2022/NNF yang merupakan 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2621 gram, barang bukti No 1548/2022/NNF yang merupakan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0266 gram barang bukti No 1549/2022/NNF yang merupakan 1 tabung berisikan urin milik Terdakwa, dan barang bukti No 1550/2022/NNF yang merupakan 1 tabung berisikan darah milik Terdakwa, semuanya adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** atau biasa disebut sebagai sabu-sabu terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti dan tidak dalam tahap pengobatan yang diawasi langsung oleh yang berwenang untuk itu, maka dalam mempergunakan dan/atau mengonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan **"tanpa hak"**;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, dengan tanpa hak tetapi Terdakwa tetap mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya ini dikualifikasikan sebagai **“perbuatan melawan hukum”**;
4. Bahwa oleh karena sikap batin/*mens rea* Terdakwa atas mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk maksud dan tujuan digunakan untuk diri sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga hal ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman bagi dirinya sendiri”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *legal justice*, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pemidanaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah meyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri tidak sejalan dengan program pemerintah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang telah merusak kualitas sumber daya manusia Indonesia terutama generasi penerus bangsa sebagai salah satu modal pembangunan nasional, apalagi Terdakwa masih berusia muda yang seharusnya mendukung dan menjadi contoh di lingkungannya terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat namun bahkan sifat perbuatan Terdakwa justru menimbulkan keresahan didalam masyarakat, khususnya masyarakat Desa Masilili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkan terkait mulai banyaknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif-sosial yang bukan hanya sebagai **koreksi terhadap perbuatan Terdakwa** namun juga sebagai bentuk **edukasi terhadap masyarakat yang lain** sehingga dapat menjadi **prevensi bagi masyarakat lainnya agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi**;

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama La Juma dimana identitas dan rumah seseorang yang bernama La Juma tersebut sudah diketahui melalui fakta persidangan, maka melalui putusan ini Majelis Hakim menghimbau kepada pihak yang berwenang, agar Penuntut Umum dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Muna c.q Satresnarkoba Polres Muna untuk segera melakukan pengembangan penyelidikan dan menindak lanjuti fakta hukum tersebut agar tidak menjadi preseden negatif dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba yang semakin hari semakin marak terjadi, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, adalah tepat, adil, dan bijaksana, apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan serta program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan pecandu dan tidak terlibat peredaran gelap narkoba
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan memakai narkoba lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya terdapat: 5 (Lima) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,2621 (nol koma dua enam dua satu) gram; 3 (tiga) sachet ukuran kecil bekas pakai, 1 tabung kecil yang penutupnya telah dilubangi yang di dalamnya berisi: 3 (tiga) buah potongan pipet yang sudah dibentuk; 1 (satu) buah potongan karet, 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet, 1 (satu) buah pireks kaca yang di dalamnya terdapat kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,0266 (nol koma nol dua enam enam) gram, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822-9635-7173 dan 0822-1127-5187, dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan dan sudah tidak diperlukan lagi dalam persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas,

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Resky Adytia Alias Iki Bin La Subu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi dirinya sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya terdapat:
 - 5 (Lima) sachet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,2621 (nol koma dua enam dua satu) gram;
 - 3 (tiga) sachet ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 tabung kecil yang penutupnya telah dilubangi yang di dalamnya berisi :
 - 3 (tiga) buah potongan pipet yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) buah potongan karet;
 - 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah dipasang pipet;
 - 1 (satu) buah pireks kaca yang di dalamnya terdapat kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,0266 (nol koma nol dua enam enam) gram;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822-9635-7173 dan 0822-1127-5187;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh M. Risandi Elpianda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Stiadi, S.H.

Ari Conardo, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)